



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 12 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA
BONTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di bidang perikanan dan kelautan, dipandang perlu penataan dan pengembangan organisasi dan tata kerja Sub Dinas Perikanan dan Kelautan menjadi Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bontang.
- b. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68 Ayat (1), maka Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Bontang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LNRI Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2001 Nomor 8).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN
KELAUTAN KOTA BONTANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bontang
6. Dinas Perikanan dan Kelautan Kota adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bontang, disingkat DPK.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Perikanan dan Kelautan Kota adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan dan Kelautan Kota mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota dalam rangka

Desentralisasi dibidang Perikanan dan Kelautan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal 3, Dinas Perikanan dan Kelautan Kota mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- b. Pembinaan dan pengamanan teknis dibidang Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas pokoknya.
- c. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai kewenangan kota.
- d. Penyelenggaraan pengembangan kapasitas kelembagaan.
- e. Penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan sumberdaya perikanan dan kelautan.
- f. Penelitian Sumber Daya Alam dibidang perikanan dan kelautan spesifik daerah sesuai dengan maksud, keperluan dan kondisi lingkungan khusus daerah.
- g. Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi tepat guna.
- h. Urusan tata usaha dinas.
- i. Pengelolaan unit pelaksanaan teknis dinas.

BAB III

ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 5

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan di pimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai kewenangan yang meliputi :

- a. Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai kewenangan yang meliputi :
- b. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan.
- c. Penataan, Pemantauan, pengawasan dan perlindungan pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan.
- d. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan di bidang perikanan dan kelautan.
- e. Pengujian dan penetapan teknologi tepat guna di bidang perikanan dan kelautan.
- f. Pemberian izin dan pengujian mutu hasil perikanan dan kelautan.
- g. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan dan kelautan.

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kota, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan

Perlengkapan

4. Sub Bagian Kepegawaian

c. Sub Dinas Produksi, Riset dan Teknologi, membawahkan :

1. Seksi Riset dan Teknologi Budidaya
2. Seksi Riset dan Teknologi Penangkapan
3. Seksi riset Pengawasan/ pengendalian dan Perlindungan Sumber Hayati dan Non Hayati.
4. Seksi Riset Data Statistik dan Pelaporan.

d. Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil :

1. Seksi Tata Pelabuhan Perikanan dan Tata Ruang Laut
2. Seksi Lingkungan Pemukiman Daerah Pantai dan Pulau-Pulau Kecil
3. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Seksi Sarana dan Prasarana Balai Benih.

e. Sub Dinas Bina Usaha dan Pengolahan Hasil-hasil Perikanan :

1. Seksi Bina Usaha, Pasca Panen dan Pemasaran
2. Seksi Standarisasi Mutu Hasil Perikanan dan Laboratorium
3. Seksi Perijinan Usaha Perikanan
4. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Dunia Usaha

(5) Bagan susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kota, sebagaimana terlampir adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bontang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Uraian tugas masing-masing jabatan struktural pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kota disusun dan di tuangkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

